

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memengaruhi Pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah 4 tahun, yaitu tahun 2013-2016. Data pada penelitian ini didapatkan dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sampel yang didapatkan dari *website* Otoritas Jasa Keuangan maupun *website* masing-masing bank syariah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perusahaan serta tujuan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat Bagi Hasil ditemukan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa besaran bagi hasil yang diterima oleh bank menentukan besaran pembiayaan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah.
2. *Capital Adequacy Ratio* ditemukan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah.
3. *Non-Performing Financing* ditemukan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah.

4. *Financing to Deposit Ratio* ditemukan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah. Semakin tinggi nilai FDR pada suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan atau kalau dalam Bank Syariah Pembiayaan yang disalurkan.

B. IMPLIKASI

Hasil temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Tingkat Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sementara *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi yaitu:

1. Tingkat Bagi Hasil adalah faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah. Tingkat Bagi Hasil merupakan salah satu elemen penting yang dibutuhkan oleh perbankan agar kegiatan operasional bank dari hasil pembiayaan bagi hasil terus berjalan. Tingkat Bagi Hasil juga mampu memberikan gambaran mengenai seberapa pintar perbankan dalam mengelola pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan mampu untuk meningkatkan Tingkat Bagi Hasil agar pembiayaan yang dilakukan juga semakin besar dan penilaian terhadap bank tersebut akan semakin baik.
2. *Capital Adequacy Ratio* merupakan salah satu unsur dari rasio penting dalam sebuah perbankan syariah. *Capital Adequacy Ratio* mampu menunjukkan kemampuan bank dalam menutup kerugian dan menjadi cadangan bagi bank ketika terjadi risiko dalam pembiayaan. Kepercayaan

masyarakat terhadap dunia perbankan syariah disebabkan adanya jaminan pemerintah terhadap dana yang di simpan di bank umum syariah. Lebih daripada itu, jika dilihat kondisi empiris dari obyek penelitian maka akan tampak bahwa sebagian besar bank syariah mempunyai *capital adequacy ratio* diatas 8% bahkan sampai melebihi angka 20%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal untuk mengantisipasi perkembangan skala usaha yang berupa ekspansi pembiayaan atau pinjaman yang diberikan.

3. *Non-Performing Financing* adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika memberikan sebuah pembiayaan. *Non-Performing Financing* mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Nilai *non performing financing* yang tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan.
4. *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil. Dimana keuntungan tersebut digunakan untuk memberikan pembiayaan yang lebih banyak lagi kepada nasabah. Rasio ini juga bisa menunjukkan likuid atau tidaknya sebuah bank syariah tersebut. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban

hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

C. SARAN

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang dengan adanya masukan mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan sampel dengan kurun waktu 4 tahun. Sampel yang didapat adalah 10 bank dari keseluruhan 13 Bank Umum Syariah. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian dengan cara menambah jumlah periode pengamatan agar dapat mencerminkan jumlah pembiayaan bagi hasil di kurun waktu yang lama sehingga memberikan hasil yang lebih baik.
2. Memperluas objek penelitian tidak hanya pada Bank Umum Syariah (BUS) tetapi bisa juga menggunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dikarenakan perkembangan bank syariah saat ini cukup pesat sehingga objek yang diteliti lebih banyak.
3. Menambah variabel lain yang belum digunakan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets (ROA)*, dan juga *Spread Bagi Hasil*, serta dapat lebih memfokuskan ke salah satu pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* atau *Musyarakah*.